



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 105/KEP/BP-BRR/VII/2006

TENTANG

**HAK DAN KEWAJIBAN PERSONIL BPKP
YANG DIPERBANTUKAN PADA SATUAN ANTI KORUPSI
BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA BADAN PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa pegawai BPKP yang ditugaskan pada Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu ditentukan hak dan kewajibannya secara jelas;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Anti Korupsi, diperlukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, dan kinerja pegawai perbantuan BPKP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Perubahan Keputusan dan Lampiran Keputusan Badan Pelaksana;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personil Satuan Anti Korupsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Hak Dan Kewajiban Personil BPKP Yang Diperbantukan Pada Satuan Anti Korupsi Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi



Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada BPKP No. 1305/BRR.0/X/2005 tanggal 1 Oktober 2005 tentang Bantuan Tenaga;
 2. Surat Sekretaris Utama BPKP kepada Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara No. S-947/SU/02/2005 tanggal



25 Oktober 2005 tentang Daftar Nama Tenaga Bantuan dari BPKP;

3. Surat Sekretaris Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara No. 0796/BRR.0/III/2006 tanggal 2 Maret 2006 perihal perpanjangan dan tambahan bantuan tenaga;
4. Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. S-312/SU/02/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perpanjangan Dan Tambahan Bantuan Tenaga;
5. Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. S-665/SU/02/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Permohonan Bantuan Tenaga Ahli.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PERSONIL BPKP YANG DIPERBANTUKAN PADA SATUAN ANTI KORUPSI BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 59/KEP/BP-BRR/IV/2006 tentang Kewajiban Dan Hak Personil BPKP Yang Diperbantukan Pada Satuan Anti Korupsi Bapel BRR NAD-Nias.
- KEDUA** : Menetapkan pegawai yang namanya dalam kolom 2 dengan peran pada kolom 3 dengan masa tugas pada kolom 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga bantuan BPKP bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, sehingga seluruh personil bantuan terikat pada aturan perilaku (*code of conduct*) yang berlaku bagi seluruh anggota Satuan Anti Korupsi BRR NAD-Nias.
- KEEMPAT** : Sebagai bagian dari pelaksana tugas/fungsi Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, maka kepada seluruh tenaga bantuan BPKP diwajibkan pula untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda kesanggupan bekerja pada Badan Pelaksana BRR NAD-Nias dengan standar etika yang tinggi.



- KELIMA** : Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:
- a. Melakukan monitoring proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh Wilayah Kerja Badan Pelaksana BRR NAD-Nias untuk meningkatkan efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, agar Santunan Anti Korupsi dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat dan segera;
 - b. Melaksanakan penelitian mendalam dan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. Melaksanakan fungsi Pendidikan Anti Korupsi dan Penguatan Integritas dilingkungan Badan Pelaksana BRR NAD-Nias dan masyarakat;
 - d. Membantu menjalankan fungsi manajerial Satuan Anti Korupsi selama belum diisi oleh pegawai yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana BRR NAD-Nias;
 - e. Melakukan tugas lain dari Satuan Anti Korupsi.
- KEENAM** : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA kepada seluruh tenaga bantuan BPKP tersebut diberikan imbalan berupa honorarium dengan tarif seperti yang disajikan pada Lampiran II keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2006.
- KEDELAPAN**: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pelaksana ini disampaikan kepada yth :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
5. Wakil Kepala/Sekretaris/Para Deputi di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh;



7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Banda Aceh;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA



KUNTORO MANGKUSUBROTO



Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 105/KEP/BP-BRR/VII/2006

**PERSONIL BPKP YANG DIPERBANTUKAN PADA
SATUAN ANTI KORUPSI BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**


No.	NAMA	PERAN	MASA TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Achmad Abadi	Kepala Layanan Informasi	s.d. 31 Maret 2007
2.	Nanang Priyatna	Kepala Layanan Penelitian Mendalam	s.d. 31 Desember 2006
3.	M. Hatta	Kepala Layanan Audit Investigatif	s.d. 30 Juni 2007
4.	Armin Lubis	Kepala Layanan Telaah Memorandum dan Laporan	s.d. 31 Maret 2007
5.	Hasyima Hasyim	Kepala Layanan Evaluasi dan Pelaporan Manajemen	s.d. 31 Desember 2006
6.	Kisyadi	Kepala Layanan Pendidikan Anti Korupsi dan Penguatan Integritas	s.d. 31 Desember 2006
7.	Widagdo	Koordinator / Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
8.	Parningotan Sianipar	Koordinator / Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
9.	Fajar Pohan	Koordinator / Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
10.	Ardi Ruslan	Koordinator / Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
11.	Sentosa Ginting	Koordinator / Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
12.	Karini Lely Hawiyah	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
13.	Hari Budi Yanto	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
14.	Harmailis	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
15.	Zainul Anwar	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
16.	Mukhsin Amrullah	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
17.	Tatang Supriyadi	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
18.	Agung Santoso	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
19.	Nazwar Asyikin	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
20.	Gurnida Giridikusumah	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
21.	Karnonoto	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
22.	Yuli Suprapti	Auditor / Investigator	s.d. 31 Desember 2006
23.	Agung Krishartanto	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
24.	Abror Umar	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Edy Sulistyono	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
26.	Mursida Alamsyah	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
27.	Moh Yamin Abmad	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
28.	Tjipto Prasetyo Nugrobo	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
29.	Supriadi	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
30.	Agung Zainal	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
31.	Sofyan Luthan	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
32.	Sudaryanto	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
33.	Mohammad Kamil	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
34.	Achmadi Joedhono	Auditor / Investigator	s.d. 31 Maret 2007
35.	Antoo	Auditor / Investigator	s.d. 30 Juni 2007
36.	Agus Yusrri Munawar	Auditor / Investigator	s.d. 30 Juni 2007
37.	Arnowo Swastho	Auditor / Investigator	s.d. 30 Juni 2007
38.	Teuku Minabasmansyah	Auditor / Investigator	s.d. 30 Juni 2007

- Sesuai dengan penetapan Kepala SAK untuk mengisi kekosongan selama belum ada pegawai tetap BRR NAD-Nias

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA



KUNTORO MANGKUSUBROTO



Lampiran II
Keputusan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara
Nomor : 105/KEP/BP-BRR/VII/2006

**TARIF HONORARIUM TENAGA BANTUAN BPKP
YANG DIPERBANTUKAN PADA SATUAN ANTI KORUPSI
BADAN PELAKSANA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERAN	Honor Full Time / Bulan (Rp)
Manajer	20.000.000
Asisten Manajer / Kepala Layanan	16.000.000
Koordinator	15.000.000
Auditor / Investigator	14.000.000

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA


KUNTORO MANGKUSUBROTO